

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Oktober 2018

Materai 6.000 –

UPI
NIM. 141300743

ABSTRAK

Nama: Upi, NIM: 141300743, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Istishna* Di Konveksi Rizky And World di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, untuk itu manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya untuk saling melengkapi. Salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang baik adalah jual beli secara suka rela. *Bai' al istishna* atau biasa disebut dengan *istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*Shani*). Transaksi *istishna* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang belum ada pada saat transaksi, berbeda dengan jual beli *salam* dimana pembayaran harus dilunasi di muka, adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna* dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana perjanjian antara pihak pemesan dan pembuat di Konveksi Rizky And World?, Bagaimana metode pembayaran di Konveksi Rizky And World ?, Bagaimana penyelesaian sengketa di Konveksi Rizky And World ?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perjanjian antara pihak pemesan dan pembuat di Konveksi Rizky And World?, Untuk mengetahui metode pembayaran di Konveksi Rizky And World ?, Untuk mengetahui penyelesaian sengketa di Konveksi Rizky And World ?

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah Sumber data primer dan sekunder, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data secara induktif.

Kesimpulannya adalah perjanjian antara penjual atau pemilik konveksi (*shani*) dan pemesan atau pembeli (*mashnu*), dalam memesan suatu barang maka harus menjelaskan apa yang akan dipesan secara spesifik, terdapat beberapa ketentuan sehingga *istishna* bisa dilanjutkan, yaitu: barang yang sudah dipesan tidak bisa dibatalkan dipertengahan produksi, desain dan ukuran yang sudah pasti tidak dapat dirubah dipertengahan produksi, barang bisa diambil apabila pelunasan sudah 100 %, ada garansi untuk barang yang cacat, gratis ongkos kirim untuk kota Serang dan Pandeglang. Barang yang dipesan akan diproses apabila pemesan sudah mengirimkan desain, ukuran, dan menyerahkan uang muka sebesar 50%. Metode Pembayaran Pada transaksi *istishna* di Konveksi Rizky And World boleh dilakukan di awal, di tengah dan di akhir sesuai kesepakatan antara pemesan (*mustashni*) dan pembuat (*shani*). Penyelesaian sengketa di Konveksi Rizky And World diselesaikan secara musyawarah. Secara umum praktek *istishna* di Konveksi Rizky And World sudah sesuai, namun terdapat ketentuan yang tidak selaras dengan ketentuan *istishna* menurut ulama yang membolehkan dan Fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000 tentang *istishna* yaitu tidak adanya hak khiyar bagi pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika terjadi cacat pada objek transaksi.

KATA KUNCI: Hukum Islam, *Istishna*, Konveksi



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Upi
NIM: 141300743**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SMH Banten

Di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Upi, NIM. 141300743, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Istishna di Konveksi Rizky And World di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 Oktober 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.
NIP. 19550307 198003 1 003

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
ISTISHNA DI KONVEKSI RIZKY AND WORLD DI
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG**

Oleh :

UPI
NIM. 141300743

Mengetahui,
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.
NIP. 19550307 198003 1 003

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui,
Dekan Ketua
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Upi, NIM. 141300743, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Istishna Di Konveksi Rizky And World Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Oktober 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Oktober 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19331105 199903 1 001

Penguji I

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710326 200312 1 001

Penguji II

Anggota-anggota,

Dr. H. Zakariya Svafe'I, M.Pd

NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Saepullah S., M.Ag.

NIP. 19600521 199403 1 001

Pembimbing II

Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.

NIP. 19550307 198003 1 003

Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini

Ku persembahkan

Untuk Bapak dan Ibu tercinta,

Bapak H.Sohari dan Ibu Hj. Umaenah

Jazakumullah!

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29)

RIWAYAT HIDUP

Upi adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 20 Maret 1995. Anak pertama dari empat bersaudara yaitu pasangan dari Bapak Sohari dan Ibu Umaenah.

Penulis lahir dari keluarga sederhana, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri Ramea 2 di Pandeglang pada tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada sekolah SMP Swasta Nur El Falah Kubang lulus pada tahun 2012, kemudian penulis masuk SMA Swasta Nur El Falah Kubang mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2014 dan selanjutnya melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif pada beberapa keorganisasian, penulis pernah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa FORMASI (Federasi Olahraga Mahasiswa), penulis juga pernah aktif di Komunitas Ekonomi Syari'ah (KES).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta memberikan kesehatan jasmani, rohani dan nikmat yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Shalawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Beliauah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh kesesatan menuju zaman kebebasan.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Istishna Di Konveksi Rizky And World di Pandeglang*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si Wakil dekan 1, Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Wakil dekan II dan Bapak Dr. H. Mahfud M.M. Wakil dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di kampus ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., dan Bapak H. Ade Mulyana, M.Si. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd., pembimbing 1 yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., pembimbing 2 yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfa'at bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 22 Oktober 2018

Penulis,

UPI